

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berkembang, diperlukan pembiayaan pembangunan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diharap dapat mewujudkan pembiayaan pembangunan, serta kegiatan negara dan pemerintahan. Sebagai sumber dana APBN paling besar, pajak perlu dikelola dengan baik karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Bersamaan dengan itu, diperlukan juga kontribusi Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya, termasuk membayar pajak, tidak menghambat, serta menyimpang dari mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku (Sondakh, Sabijono, dan Pusung, 2019).

Pajak diartikan sebagai iuran wajib untuk membayar tanggungan ke kas negara yang dipergunakan sebagai biaya pengeluaran umum negara, sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapatkan manfaat langsung yang diperoleh. Pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan sehingga dianggap sebagai tanggungan yang menurunkan kebutuhan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, Wajib Pajak berupaya agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang ke kas Negara, dikarenakan sebagian dari penghasilan Wajib Pajak harus disisihkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Winarsih, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendata adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak di Indonesia sejak triwulan ketiga 2022 sekitar 400 ribu WP. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak sebanyak 3,4 juta, dan pada tahun 2022 terdapat 3,8 juta Wajib Pajak baru. Bersamaan dengan bertambahnya WP baru, adanya penurunan penerimaan pembayaran pajak sebesar Rp 4,5 triliun, yaitu pada tahun 2021 penerimaan pembayaran pajak sebesar Rp 7,7 triliun turun hingga mencapai Rp 3,2 triliun.

Menurut Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh, penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya wajib pajak baru yang belum membayar pajaknya. Hanya 385 ribu dari 3,8 juta wajib pajak baru yang terdaftar telah membayar pajak per 31 Oktober 2022 (Sopiah, 2022). Faktor penyebab belum dapat dicapainya target penerimaan pajak yaitu rendahnya kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak tertentu atas pembayaran pajaknya, serta fakta bahwa pajak yang dibayarkan belum mereka rasakan manfaat yang nyata.

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 – 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Target (triliun)	Rp 1.424,0	Rp 1.577,6	Rp 1.198,82
Realisasi (triliun)	Rp 1.313,3	Rp 1.332,6	Rp 1.072,1
Pencapaian (%)	92%	84,4%	89,43%

Sumber: Laporan Tahunan Dikjen Pajak dan Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2018, sebelum adanya wabah Covid-19, 92% dari Rp 1.424 triliun target penerimaan pajak dengan total *realized tax revenue* sebesar Rp 1.313,3 triliun. Namun, persentase pajak menurun menjadi 8,4% di tahun 2019, yaitu 84,4% dari *tax revenue target* Rp 1.577,6 triliun dengan total *realized tax revenue* sebesar Rp 1.332,6 triliun (Sembiring, 2021). Tahun 2020, *tax revenue target* kembali menurun sebesar Rp 1.198,82 triliun. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan, tahun 2020 sebesar Rp 1.072,1 triliun *realized tax revenue* atau mencapai 89,43% dari *tax revenue target* (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).


Target penerimaan negara menurun dapat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap keuangan negara. Baik penawaran maupun permintaan mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penerimaan pajak menurun akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan pada pandemi Covid-19. Akibatnya, warga yang terdampak wabah, terutama bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat insentif pajak dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah bagi para UMKM adalah dengan memberikan insentif pajak dengan tarif PPh final sebesar 0% yang mempunyai omzet tidak melebihi Rp 500 juta dalam setahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan apabila omzet melebihi Rp 500 juta maka mendapatkan pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5%. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. Pelaku UMKM harus tetap melakukan pencatatan atas omzet perbulan dan melaporkan SPT PPh setiap awal tahun (News, 2022). APBN dapat ditingkatkan oleh negara dari pajak yang dipungut oleh pembayar pajak sektor UMKM. Pengusaha UMKM, sebagaimana

pengusaha lainnya, wajib membayar pajak kepada negara. Bagi pelaku UMKM yang tidak patuh terhadap pajak akan mendapatkan sanksi berupa denda, kurungan, dan penjara karena dapat merugikan negara dan usahanya sendiri,

Pandemi Covid-19 yang tersebar luas hingga ke berbagai dunia, termasuk Indonesia turut terkena dampaknya. Perekonomian negara sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Menurut data tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,07% dan menyebabkan terganggunya UMKM akibat pandemi Covid-19 (Munthe, 2021).

Gambar 1.1 di bawah ini merupakan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah



Gambar 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber: databoks.katadata.co.id (2020), diakses 04 April 2023

Pada gambar 1.1 tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 unit usaha. Hal ini terlihat dari grafik UMKM yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya (Jayani, 2020). Sementara itu, jumlah pelaku UMKM yang belum menjalankan kewajiban

pajaknya berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah UMKM. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, tercatat bahwa tahun 2020 sebanyak 58 juta UMKM belum memenuhi kewajiban membayar pajak (Tommy, 2021).

Dengan maraknya UMKM di Indonesia membuka kesempatan besar untuk melakukan penggelapan pajak karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Dalam hal tersebut, walaupun adanya peningkatan realisasi perpajakan belum tentu merupakan suatu yang baik mengingat fenomena *tax evasion* yang ada di Indonesia. Kurangnya pemahaman dan ketaatan Wajib Pajak dikarenakan oleh pandangan buruk terhadap perpajakan yang membuat Wajib Pajak membatasi setiap hal yang menyangkut tentang pajak. Pelaku UMKM yang menganggap bahwa apabila tidak ada fasilitas yang dapat mereka rasakan sebagai pelaku UMKM, dengan asumsi dirasa tidak ada bedanya antara mereka membayar atau tidak, jelas banyak pelaku UMKM memutuskan untuk tidak membayar dan merasa membayar pajak sangat merepotkan (Reza, 2021).

Peneliti tertarik untuk meneliti topik ini karena *tax evasion* merupakan perbuatan yang menyimpang hukum sehubungan dengan kewajibannya membayar pajak (Dhanayanti & Suardana, 2017). Tindakan penggelapan pajak berupa setiap individu dengan sengaja tidak melakukan daftar diri sebagai NPWP atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melanggar kode etik NPWP atau PKP, lalai menyampaikan (Surat Pemberitahuan Tahunan) SPT, maupun melampirkan informasi data yang tidak valid, serta tidak melakukan pemungutan pajak. Dari tindakan tersebut dapat merugikan penerimaan negara dan pelaku akan mendapatkan sanksi berupa denda, atau hukuman penjara diatur melalui UU No.

28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) pasal 39 ayat 1 (Maulida, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memilih variabel diskriminasi perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebagai variabel yang dapat memengaruhi persepsi mengenai *tax evasion*. Peneliti mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap persepsi *tax evasion*.

Faktor pertama yang mungkin dapat memengaruhi *tax evasion* adalah diskriminasi perpajakan. Tindakan itu terjadi sebab dari aparaturnya pajak memerlakukan setiap Wajib Pajak secara tidak adil atas perbedaan warna kulit, suku, agama, keanggotaan, status sosial ekonomi, golongan, kelompok, bahasa, jenis kelamin, dan pendapat politik serta adanya aturan yang dibuat dengan tidak adil (Sudiro et al., 2020). Seperti, salah satu kasus seorang anak pejabat DJP yang menggunakan Jeep Wrangler Rubicon yang diketahui berpelat palsu yang nyatanya tidak membayar pajak atas mobil tersebut. Akibat kasus tersebut, yang menyatakan bahwa Jeep Wrangler Rubicon mewah tidak dikenakan pajak, banyak oknum yang mengaku malas lapor pajak 2022. Peristiwa tersebut melunturkan kepercayaan publik yang dimana diduga adanya perilaku istimewa yang dilakukan oleh petugas pajak pada pejabat DJP (Andari, 2023).

Penelitian mengenai diskriminasi perpajakan memengaruhi pandangan seseorang mengenai *tax evasion* menunjukkan hasil yang belum sejalan diantara penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Sekar (2018), diskriminasi memiliki

pengaruh positif terhadap etika *tax evasion* artinya pandangan Wajib Pajak mengenai *tax evasion* semakin besar, seiring dengan banyaknya tingkat diskriminasi perpajakan. Dalam hal ini, persepsi seseorang terhadap *tax evasion* dipengaruhi bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan. Mereka mempresepsikan tindakan *tax evasion* adalah hal boleh saja untuk dilakukan karena adanya asas persamaan hak-hak Warga Negara yang menimbulkan perasaan cemburu bagi masyarakat yang dirugikan dari peraturan tersebut, yang nantinya akan bergerak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

Tidak sebanding dengan temuan Fatimah & Wardani (2017) menyimpulkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak memengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap *tax evasion*, yang dimana perlakuan diskriminasi pajak tidak mempunyai dampak terhadap perbuatan WP untuk melakukan *tax evasion*. Walaupun Wajib Pajak Orang Pribadi merasa ada perbedaan perlakuan dari fiskus, pandangan Wajib Pajak tentang *tax evasion* tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Wajib Pajak menyadari dengan baik bagaimana mematuhi kewajiban perpajakannya dan menaati aturan perpajakan yang berlaku.

Faktor kedua yang mungkin memengaruhi *tax evasion* adalah *love of money*. Ketika seseorang mencintai uang secara berlebihan maka akan menimbulkan kekeliruan dan tidak memedulikan prinsip moralnya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, uang mempunyai peran yang penting sehingga dapat juga mendorong perilaku yang melanggar hukum. Apabila Wajib Pajak terlibat dalam tindakan *tax evasion*, mereka berpendapat bahwa mereka mengeluarkan uang untuk pajak namun keuntungan yang diperoleh tidak diterima secara nyata dan memersepsikan

bahwa etis untuk melakukan *tax evasion* (Choiriyah & Damayanti, 2020). Bagi siapa saja yang membutuhkan uang akan melakukan cara apapun agar mendapatkannya. Sebagai contoh, seseorang dengan sumber daya yang sedikit cenderung berbuat curang karena sifat yang tertanam pada manusia pada dasarnya merasa tidak cukup puas atas segala hal yang dimiliki (Lestari et al.,s 2022).

Penelitian pengaruh *love of money* pada persepsi *tax evasion* menunjukkan hasil yang belum konsisten diantara peneliti sebelumnya. Adanya pengaruh positif dari *love of money* pada persepsi *tax evasion*, menurut penelitian yang dilangsungkan Ariyanto, Andayani, dan Putri (2020), artinya tingginya sikap *love of money* maka meningkatkan perspektif etika penggelapan pajaknya. Ketika seseorang memberikan penekanan lebih pada uang dan memandang uang adalah segalanya dalam hidup mereka, menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap kecintaan yang tinggi terhadap uang. Didukung pada penelitian Sugiyarti, Desiana, dan Atmaja (2021) bahwa *tax evasion* dipengaruhi secara positif oleh sikap *love of money*. Dapat diartikan semakin seseorang mengutamakan uang adalah suatu yang istimewa semakin besar peluang orang tersebut untuk melakukan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan jika seseorang cinta uang, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhannya tercapai tetapi tidak sesuai dengan etika.

Sementara itu, Fakrhan, Helmy, dan Afriyenti (2019) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap *tax evasion* mendapat pengaruh negatif dari kecintaan mereka terhadap uang. Hal tersebut terjadi karena perbuatan tidak etis, seperti *tax evasion* lebih mungkin terjadi ketika seseorang memiliki keinginan yang besar akan uang sehingga menurunkan persepsi etisnya. Mereka yang mencintai

uang lebih dari orang lain cenderung sensitif dan tidak bermoral, karena cenderung memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian, memicu untuk tidak melakukan penggelapan pajak yang berdampak buruk bagi diri mereka.

Bertolak belakang dengan penelitian Surahman & Putra (2018), yaitu perspektif Wajib Pajak terhadap *tax evasion* tidak dipengaruhi oleh *love of money*. Disimpulkan bahwa tingkat kecintaan Wajib Pajak terhadap uang tidak memungkinkan bagi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak atau mungkin disebabkan oleh faktor lain yang memengaruhi persepsi etis *tax evasion*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi tindakan *tax evasion* yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang mengarah pada pemeriksaan pajak. Penggunaan *self assesment system* berupaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat umum. Sistem *self-assessment* merupakan cara untuk memungut pajak dengan memberikan wajib pajak kontrol penuh atas bagaimana mereka menangani pajak mereka sendiri (Mangoting et al., 2017). Namun, seseorang yang secara sengaja berniat melakukan *tax evasion* dapat memanfaatkan sistem ini dengan tidak menyampaikan SPT secara akurat dan benar (Winarsih, 2018).

Dengan pemeriksaan pajak menjadi salah satu strategi untuk mencegah *tax evasion*. Petugas pajak melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, yang merupakan salah satu kebijakan DJP untuk menangkal dan

menekan terjadinya pelanggaran. Para pemeriksa pajak mempunyai tugas untuk memeriksa dokumen terkait perpajakan seperti laporan keuangan, SPT, dan lainnya, guna untuk melihat kemungkinan adanya kecurangan dalam proses pembayaran pajak. Bagi mereka yang melanggar dapat dihukum berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, apabila diketahui melakukan kecurangan perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk mencegah penggelapan pajak (Makale & Antalya, 2016).

Penelitian mengenai bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat memengaruhi pandangan seseorang tentang penggelapan pajak menunjukkan temuan yang belum konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2018) menyatakan *tax evasion* dipengaruhi secara *negative* oleh kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Tindakan *tax evasion* semakin berkurang ketika kemungkinan kecurangan yang terdeteksi tinggi sehingga tidak adanya *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajak karena cenderung menaati peraturan perpajakan. Mereka mempertimbangkan tingginya proporsi kemungkinan dideteksinya kecurangan melalui pemeriksaan yang dilakukan, karena khawatir jika dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya kecurangan, denda yang dikenakan dari jumlah pajak yang seharusnya akan lebih besar.

Menurut hasil penelitian oleh Fatimah & Wardani (2017), menyatakan pandangan Wajib Pajak tentang *tax evasion* tidak dipengaruhi oleh kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Dapat diartikan, kemungkinan kecurangan yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan pajak rendah, tindakan penggelapan pajak tetap

tidak wajar dilakukan atau mungkin persepsi etis etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dari hasil temuan sebelumnya, peneliti masih menemukan kesenjangan berupa hasil penelitian yang bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya pada variabel independen diskriminasi perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, dalam hal ini fokus pada pelaku UMKM pada wilayah Jakarta Pusat. Persepsi pelaku UMKM terhadap perilaku penggelapan pajak menjadi fokus utama penelitian ini. Maka dari itu, Peneliti berminat untuk mengangkat topik penelitian **“Pengaruh Diskriminasi Perpajakan, *Love of Money*, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi mengenai *Tax Evasion*”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana uraian deskripsi latar belakangnya, Peneliti menentukan rumuskan masalah pada pernyataan penelitian yang disimpulkan antara lain:

1. Apakah diskriminasi perpajakan memberi pengaruh pada persepsi tentang *tax evasion*?
2. Apakah *love of money* memberi pengaruh pada persepsi tentang *tax evasion*?
3. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan memberi pengaruh pada persepsi tentang *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Selain itu, Peneliti menguraikan tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh diskriminasi perpajakan pada persepsi tentang *tax evasion*.
2. Mengidentifikasi pengaruh *love of money* pada persepsi tentang *tax evasion*.
3. Mengidentifikasi pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada persepsi tentang *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang berikut tujuannya, Peneliti mengharapkan dapat memperoleh manfaat teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak, di antaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai penambah wawasan dan sumber literatur di bidang perpajakan terutama dalam memahami pengaruh antara diskriminasi perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai *tax evasion*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori utilitas ekspektasi dalam menjelaskan variabel diskriminasi perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan keterkaitannya dengan persepsi *tax evasion*.
3. Penelitian ini diharapkan agar menjadi manfaat bagi Peneliti selanjutnya sebagai referensi yang yang terdorong melakukan penelitian terhadap topik

perpajakan khususnya *tax evasion* yang berkaitan dengan pengaruh diskriminasi perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai *tax evasion*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaku UMKM agar terhindar dari tindakan atau perilaku yang tidak etis dalam membayar pajak, serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dalam melakukan pencatatan atas omzet perbulan, melaporkan SPT PPh setiap awal tahun, dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diterapkan.

2. Bagi aparat pajak

Diharap melalui adanya hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi aparat pajak guna membuat kebijakan perpajakan yang adil agar dapat mengurangi upaya kemungkinan terjadinya penggelapan pajak, serta menentukan berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan *tax evasion*.